



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, berdasarkan teknis dan jumlah pembayaran kesehatan tertentu oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap pasien peserta jaminan kesehatan, besaran tarif dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- b. bahwa dalam rangka terciptanya pengelolaan keuangan dana kapitasi secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada perundang-undangan, maka perlu diatur mengenai pengelolaan keuangan, standar biaya dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (yang selanjutnya disebut Program JKN). BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.

8. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran;
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
12. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah perkumpulan fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional;
14. Norma Kapitasi adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan dalam menentukan besaran kapitasi;
15. Besaran Kapitasi adalah sejumlah harga yang didapatkan atas dasar penilaian pada ketenagaan dan sarana prasarana yang ada di FKTP;
16. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit SPM pada satuan kerja BUD, untuk dan atas nama KPA kepada Pengguna Anggaran untuk mengesahkan pendapatan dan belanja satker BUD yang sumber dananya berasal dari penerimaan Negara;
17. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran selaku Kuasa BUD untuk mengesahkan SP3B yang di terbitkan oleh Pejabat penerbit SPM pada satuan kerja BUD;
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
19. Variabel Daerah adalah salah satu unsur yang menentukan nilai jasa pelayanan yang ditetapkan oleh daerah;
20. PNS adalah Pegawai Negri Sipil Kabupaten Pangandaran;
21. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat sesuai ketentuan perundang-undangan;
22. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang memiliki legalitas dari Pemerintah Daerah;
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
24. Bendaharan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta PNS tertentu Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB II

BESARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 3

- (1) Penentuan norma kapitasi untuk setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Jawa Barat dengan memperhatikan aspek ketenagaan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Jumlah dana kapitasi yang diterima Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama didasarkan atas perhitungan norma kapitasi FKTP terhadap jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.
- (3) Pengajuan perubahan besaran kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilakukan apabila terdapat penambahan atau pengurangan komponen ketenagaan yang menjadi acuan norma kapitasi.
- (4) Pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas kepada BPJS Kesehatan atas dasar hasil Penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas terhadap kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) BPJS Kesehatan melakukan Pembayaran Dana Kapitasi FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Tatacara dan format penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Kepala FKTP ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi melalui PPKD.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap penggunaan dana kapitasi JKN kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab setiap bulan.
- (3) Bendahara JKN melakukan verifikasi dan rekonsiliasi setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan SP3B FKTP setiap bulan kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B.
- (2) Berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKTP dapat mencairkan Dana Kapitasi JKN yang ada di Rekening Dana Kapitasi JKN.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 13


- (1) Dana kapitasi JKN dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya digunakan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan.
- (3) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat memanfaatkan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program dan kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (4) Alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap FKTP, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan dana kapitasi.
- (5) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari jumlah Dana Kapitasi dikurangi dengan jumlah alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Pasal 14

- (1) Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melaksanakan pelayanan di FKTP.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran;
- (4) Variabel jenis ketenagaan bagi PNS dan PTT, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (*Ners*), diberi nilai 100 (seratus);

- c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh),
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - g. seluruh jenis ketenagaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diberi nilai sebagai berikut:
 - a) tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b) tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (ners), diberi nilai 40 (empat puluh);
 - c) tenaga apoteker yang mempunyai SIPA Puskesmas diberi tambahan nilai 10 (sepuluh)
 - d) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 35 (tiga puluh lima),
 - e) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 30 (dua puluh);
 - f) tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - g) tenaga dibawah D3, diberi nilai 20 (dua puluh);
- (5) Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Ijazah terakhir;
 - b. bagi Pegawai Tidak Tetap mengacu kepada Keputusan Pengangkatan dan Ijazah terakhir;
 - c. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang memiliki legalitas dari pemerintah daerah;
 - d. bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktik (SIP) dari pejabat yang berwenang;
 - e. bagi tenaga kesehatan lainnya diluar huruf a sampai c diatur oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (6) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut :
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (8) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan tambahan nilai dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. sampai dengan 5 (lima) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - b. 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

- d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - f. lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi apabila di akumulasikan berjumlah 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (10) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- (12) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk:
- a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya;
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.

- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
 - (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Bupati.
 - (7) Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilaksanakan berdasarkan *e-catalog* obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (*e-Purchasing*) sebagaimana tercantum dalam *e-catalog* Obat yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.
 - (8) Dalam hal Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *e-catalog*, proses pengadaan mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 16

- (1) Sisa Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 17

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 78



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 78 Tahun 2019

TANGGAL : 30 Desember 2019

PEMANFAATAN DANA BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI DAN CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

A. BELANJA BARANG OPERASIONAL

1. Belanja Obat

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisilin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/ Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefebamet (Tab), Lidokain, dan lain-lain.

2. Belanja Alat Kesehatan

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Dentah unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.

3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Kasa Pembalut/perban, reagen, dan lain-lain

4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur+uang makan), dan lain-lain.

5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN.

Contoh belanja:

Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/ sosialisasi dan lain-lain.

6. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.

Contoh belanja:

Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berlaku dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.

7. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor

Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Contoh belanja:

Cetak Family Folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.

8. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Contoh belanja:

Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.

9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.

10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.

Contoh belanja:

Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, pernaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.

B. BELANJA MODAL

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.

